

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji antara variabel ekstensifikasi pajak dan kepatuhan melapor SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jakarta Timur tahun 2009-2018. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut.

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ekstensifikasi pajak tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini berarti, jika ekstensifikasi pajak mengalami kenaikan tidak akan berdampak pada penerimaan pajak penghasilan badan.
2. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa kepatuhan melapor SPT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Dengan ini dapat dikatakan, jika kepatuhan melapor SPT meningkat dari tahun ke tahun maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan. Kepatuhan melapor SPT berpengaruh karena wajib pajak sudah semakin sadar akan kewajiban perpajakannya.
3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak dan kepatuhan melapor SPT secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen merupakan bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan

pada KPP Pratama Pulogadung, KPP Pratama Duren Sawit, dan KPP Pratama Matraman. Ekstensifikasi pajak dan kepatuhan melapor SPT dari tahun ke tahun menunjukkan apabila semakin banyak wajib pajak yang terdaftar baru serta semakin patuhnya wajib pajak dalam melaporkan SPT akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan karena badan usaha masih mendominasi penerimaan pajak penghasilan yang akan berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan pajak penghasilan badan.

B. Implikasi

Implikasi Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan mengenai pengaruh ekstensifikasi pajak dan kepatuhan melapor SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan badan yang merupakan bukti ilmiah akan pentingnya kedua variabel independen tersebut dalam menjelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Maka terdapat beberapa implikasi pada penelitian ini, yakni sebagai berikut.

1. Berdasarkan kesimpulan yang ada, ekstensifikasi pajak dinyatakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini berarti banyak atau sedikitnya wajib pajak badan baru hasil ekstensifikasi tidak memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Namun ekstensifikasi harus tetap dilakukan dan lebih dioptimalkan, karena ekstensifikasi yang efektif akan mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan badan.

2. Berdasarkan kesimpulan yang ada, kepatuhan melapor SPT dinyatakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini menyatakan semakin wajib pajak patuh untuk melaporkan SPT akan berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan pajak penghasilan karena kualitas wajib pajak yang patuh akan semakin meningkatkan penerimaan pajak penghasilan kedepannya.

C. Saran

Pada penelitian ini tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan yang menyebabkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi sehingga menjadi keterbatasan di dalam penelitian ini. Berdasarkan keterbatasan yang telah dianalisis oleh peneliti, maka berikut ini yang peneliti sampaikan antara lain:

1. Pemerintah lebih mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi pajak dan kepatuhan melapork SPT dengan meningkatkan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak akan pentingnya memiliki NPWP dan pentingnya mematuhi peraturan pajak, penegakan hukum yang tegas, serta sistem pengawasan internal yang ketat.
2. Pemerintah juga harus memperhatikan upaya-upaya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat agar wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kualitas penerimaan pajak.
3. Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang meneliti terkait dengan penerimaan pajak penghasilan untuk dapat meneliti faktor lain di

luar variabel yang telah diteliti seperti pemeriksaan pajak, pencairan tunggakan pajak, serta penagihan pajak.